



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PUTUSAN**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3012/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2010, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor:3012/Pdt.G/ 2010/ PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**MENETAPKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 544.000.- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah );

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

. Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp 38.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Biaya Proses : Rp. 500.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id  
3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 544.000,-